



ANALISIS NILAI MASHLAHAH MURSALAH MASA 6 BULAN PADA SEMA NO. 1 TAHUN 2022 SEBAGAI SYARAT DIKABULKANNYA PERCERAIAN

Asep Ubaidillah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universits PTIQ Jakarta

asepubaidillah@ptiq.ac.id

Abstract

This article analyzes the value of mashlahah mursalah in the provision of a 6-month waiting period in Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022 as a condition for granting divorce. Mashlahah mursalah is a concept in Islamic law that focuses on public benefits that do not have a specific basis in the nash, but are still relevant to achieving the objectives of sharia. SEMA No. 1 of 2022 stipulates that divorce petitions can only be granted after a period of 6 months has passed since they were first filed, with the aim of giving couples time to reconsider their decision and find alternative solutions. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through library research which included analysis of legal documents, Islamic legal literature, as well as previous studies related to divorce and mashlahah mursalah. The data is then analyzed to identify and evaluate the values of the benefits contained in the provisions of the 6-month waiting period. The results of the analysis show that the 6-month waiting period contains significant mashlahah values in protecting the psychological well-being of spouses, reducing the negative impact of divorce on children, enhancing social stability, and ensuring a fair legal process. However, the article also highlights challenges and criticisms to this policy, including the potential for unnecessary delays and less flexible application in certain cases. The conclusion of this analysis asserts that a judicious and fair application of the 6-month waiting period provision can support the sharia's goal of creating well-being for all parties involved in the divorce process.

KeyWords: Mashlahah Mursalah, SEMA No. 1 Year 2022, Divorce, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini menganalisis nilai mashlahah mursalah dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 sebagai syarat dikabulkannya perceraian. Mashlahah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak memiliki dasar khusus dalam nash, tetapi tetap relevan untuk mencapai tujuan syariah. SEMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa permohonan perceraian hanya dapat dikabulkan setelah melewati masa 6 bulan sejak pertama kali diajukan, dengan tujuan memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi alternatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka (library research) yang mencakup analisis dokumen hukum,

literatur hukum Islam, serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait perceraian dan mashlahah mursalah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan masa tunggu 6 bulan mengandung nilai mashlahah yang signifikan dalam melindungi kesejahteraan psikologis pasangan, mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak-anak, meningkatkan stabilitas sosial, dan memastikan proses hukum yang adil. Namun, artikel ini juga menyoroti tantangan dan kritik terhadap kebijakan ini, termasuk potensi penundaan yang tidak perlu dan penerapan yang kurang fleksibel dalam kasus-kasus tertentu. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan bahwa penerapan yang bijaksana dan adil dari ketentuan masa tunggu 6 bulan dapat mendukung tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Kata Kunci: *Mashlahah Mursalah, SEMA No. 1 Tahun 2022, Perceraian, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan esensial, baik dari segi spiritual, sosial, maupun moral. Syariat Islam mengatur perkawinan dengan sangat rinci untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹ Meskipun tujuan perkawinan dalam Islam sangat mulia, syariat juga mengakui bahwa dalam perjalanan perkawinan bisa terjadi berbagai masalah yang menyebabkan tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi melalui syariat talak (cerai). Syariat talak dalam Islam adalah mekanisme terakhir yang diperbolehkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan jika semua upaya untuk mempertahankan pernikahan telah gagal. Talak harus dipandang sebagai solusi darurat dan bukan sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

Perceraian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Meskipun Islam memberikan kelonggaran dalam hal ini, perceraian tetap dianggap sebagai tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana tercermin dalam hadits Rasulullah SAW: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."² Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian, termasuk melalui regulasi hukum yang mengatur prosedur perceraian.

Mashlahah Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum tanpa dasar khusus dari nash (Al-Qur'an dan

¹ Abdul Manan, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: : Prenada Media, 2010).h.123

² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Thalaq, Hadits No. 5276*, n.d.

Hadits).³ Konsep ini sering digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash, dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mashlahah Mursalah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga, seperti perceraian. Konsep Mashlahah Mursalah digunakan ketika ada kebutuhan untuk menetapkan hukum dalam masalah baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, dengan tujuan menjaga tujuan utama syariah (maqasid al-shariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 memperkenalkan ketentuan baru tentang masa tunggu 6 bulan sebagai salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan perceraian di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan yang mengajukan perceraian untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencari solusi alternatif seperti mediasi atau konseling. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak mereka.⁴ Namun, penerapan masa 6 bulan ini menimbulkan berbagai pandangan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijakan ini dapat mengurangi angka perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menyelamatkan pernikahan mereka.⁵ Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa masa tunggu ini justru memperpanjang penderitaan bagi pasangan yang sudah tidak dapat hidup harmonis lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai mashlahah mursalah yang terkandung dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan pada SEMA No. 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, penulis akan mengkaji sejauh mana kebijakan ini memberikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian serta dampak sosial dan hukum dari penerapan kebijakan ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.⁶ Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup analisis dokumen hukum, literatur hukum Islam, serta penelitian-penelitian sebelumnya terkait perceraian dan mashlahah mursalah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan

³ Badawi Abu Fadl Muhammad, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 1998).h.201

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022).h.3

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).h. 156

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).h.5

mengevaluasi nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan. Ketentuan masa tunggu dalam perceraian diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti memberikan waktu bagi pasangan untuk introspeksi, melindungi hak anak-anak, serta menjaga stabilitas sosial. Namun, kebijakan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait potensi penundaan yang tidak perlu bagi pasangan yang telah yakin dengan keputusan mereka, serta penerapan yang kurang fleksibel dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan segera.

Dengan demikian, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan masa tunggu 6 bulan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dapat diterapkan secara bijaksana dan adil untuk mencapai tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode penelitian ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penerapan nilai mashlahah mursalah dalam ketentuan masa tunggu 6 bulan pada SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai syarat dikabulkannya perceraian. Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif melalui refleksi analitik terhadap dokumen dan penafsiran fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sumber alat yang sangat penting. Pengumpulan sumber data dilakukan menggunakan teknik purposive dan snowball, dan gabungan dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.⁷

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian kepustakaan mencakup bahan dan informasi dari semua sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, laporan, dokumen, atau catatan.⁸ Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lainnya yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi atau pilihan kebijakan yang tercermin dalam laporan penelitian yang memiliki

⁷ Albi Anggito & Johan setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV.Jejak, 2018).h.11-12

⁸ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantatif Dan Kualitatif* (Palembang: Noer Fikri, 2014).h.8

struktur dan bentuk yang koheren dengan maksud penelitian. Dengan kata lain penelitian ini merujuk pada buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Kemaslahatan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam mengembangkan hukum diperlukan prinsip umum dan kaidah dasar. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam, di mana para mujtahid memerlukan prinsip umum dan kaidah dasar untuk mengembangkan hukum Islam guna menghadapi masalah-masalah kontemporer (baru). Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Berdasarkan prinsip ini, lahirlah teori yang berfokus pada kemaslahatan, yaitu *al-maslahah*. *Maslahah* secara bahasa diambil dari bahahasa arab dari akar kata *shalaha-yasluhu-shalahan* yang berarti, manfaat, berfaedah, baik dan bagus, bentuk jamak nya adalah *al-mashalih*,⁹ lawanan katanya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. kata *masalah* jika di Indonesiakan menjadi *masalahat* yang mengandung artian menarik kemanfaat dan menolak kemudharatan.¹⁰ Disebutkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *masalahat* adalah mendatangkan baik, sedangkan kemaslahatan adalah kebaikan, kemanfaatan, kegunaan, kepentingan dan maanfaat.¹¹

Al-Maslahah sering diartikan baik dan mafsadat sering diartikan buruk. Manfaat diartikan baik, dan mudarat diartikan jelek atau buruk (Diartikan demikian) karena *al-maslahah* itu semuanya baik, bermanfaat, dan bagus. Sedangkan mafsadat itu semuanya jelek, membahayakan, dan buruk. Di dalam Al-Quran perkataan *hasanat* (kebaikan) seringkali digunakan dengan pengertian *al-masalih* (kebaikan), perkataan *sayyiat* (keburukan) digunakan untuk menunjuk pengertian *al-mafasid* (kerusakan).¹² Secara istilah, *masalahat* adalah menarik kemanfaatan sesuai dengan kehendak Allah kepada hambanya dalam menjaga (*Maqashid al-Syariah*), yakni menjaga agama, jiwa, keturunan akal, dan harta benda. Pendapat Para ulama ushul fiqh mengenai pengertian *masalahah* secara istilah ialah sebagai berikut:

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2010).h. 263

¹⁰ Amir Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam No Title* (Semarang: Walisongo Press, 2008).h. 15

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).h.634

¹² Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam* (Beirut Lubnan: Dar Al-Marifat, 2010).h.5

Al-Ghazali mengemukakan definisi tentang maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan demi menjaga *Maqashid Al-Syariah*¹³ (maksud-maksud syariat), dalam hal ini sebagai berikut: dengan tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan maslahat ialah memelihara tujuan syariat (*maqasid al-Syari,ah*). Tujuan syariat itu ada lima: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut al-maslahat dan setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadat dan menolaknya adalah al-maslahah itu sendiri. Kemaslahatan yang dimaksud oleh al-Ghazali ialah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud Allah dan rasul nya bukan mengikuti pemikiran manusia, karena pemikiran manusia terkadang lebih mementingkan hawa nafsu duniawi nya dan mengesampingkan nilai ukhrawinya.¹⁴

Al-Syatibi mendefinisikan tentang maslahat sebagai berikut: Maslahat itu, ada maslahat yg di tunjuk dengan dalil khusus untuk di benarkan dan di batalkan, sejalan dengan tindakan syara. Dalam kasus lain di temukan dengan tanpa dalil tertentu. dapat disimpulkan bahwasanya kemaslahatan menurut al syatibi ada 3, yang pertama maslahat diperbolehkan oleh dalil syara, yang kedua maslahat yang tidak diperbolehkan oleh dalil syara dan yang ketiga maslahat yang tidak ada dalil nya dalam nash tentang kebolehan atau ketidak bolehannya.

Al-Tufi mendefinisikan tentang maslahat adalah membagi nya kepada dua bagian yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat yaitu dengan ibadah dan adat.¹⁵ Al-Khawarizmi mendefinisikan tentang maslahat sebagai berikut Adalah menarik kemudharatan atau kerusakan dari manusia demi melindungi *Maqashid Al-Syariah*, kesimpulan dari definisi tersebut adalah maslahat sesuatu yang tidak boleh bertentangan dengan hukum islam sekalipun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan akal.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan tentang maslahat sebagai berikut : Adalah bersifat sejalan dengan tindakan dan tujuan syara, tetapi tidak ada dalil Shara yg

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).h.286

¹⁴ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).h.128

¹⁵ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2003).h. 73

membenarkan atau menggugurkan, dan dengan di tetapkan hukum pada nya akan tercapai kemaslahatan dan tertolakkerusakan dari manusia. Dari penegertian yang dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh dapat ditarik kesimpulan bahwa, mereka semua bersepakat tentang maslahat haruslah relevan dan sejalan dengan tujuan syara, yaitu untuk melindungi *maqashi al-Syariah*(menjaga agama, jiwa,akal, harta benda,kehormatan dan keturunan).¹⁶ Kemaslahatan atau mashlahah adalah prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mashlahah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat tetapi sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*)¹⁷

Masalahat *Al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang tidak ada nash nya secara jelas, akan tetapi dalam makna nya didukung oleh nash, menurut Abdu al-Wahab Khallaf masalahat *mursalah* adalah kemaslahatan secara umum, karena masalahat *mursalah* tidaklah dibatasi dalil dan kemaslahatan nya menjadi kebutuhan mendesak selama tidak ada dalil yang menolaknya. Muammar Bakry menjelaskan tentang prioritas terkait 3 masalahat diatas, jika dilihat dari yang paling afdhal maka didahulukan masalahat *mutabarah*, karena masalahat *mu''tabarah* didukung oleh dalil syariah. Masalahat *mursalah* bisa dijadikan sebagai prioritas apabila keputusannya dibutuhkan secara darurat/segera meskipun bertentangan dengan nash.

B. Analisis Masa 6 bulan sebagai syarat Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus perkara perceraian. Salah satu ketentuan penting dalam SEMA ini adalah pemberlakuan masa tunggu selama 6 bulan sebelum perceraian dapat dikabulkan.¹⁸ Tujuan dari pemberlakuan masa tunggu ini adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan mungkin menemukan solusi untuk rujuk kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Jld. 2 (Beirut Lubnan: Dar al-Fikr al-Arabi, 2013).h.37

¹⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*.h.286

¹⁸ Asiva Noor Rachmayani, *Kompilasi Sema Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022*, 2015.h.11

SEMA No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa masa tunggu 6 bulan ini harus diikuti dengan konseling atau mediasi yang efektif antara pasangan yang mengajukan perceraian. Konseling ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak perceraian terhadap keluarga, terutama terhadap anak-anak jika ada.

Selain itu pada sema no 1 tahun 2022 terdapat nilai-nilai maslahat yaitu: *Pertama* Sebagai Kemaslahatan Individu dan Keluarga Masa 6 bulan memberikan waktu bagi pasangan untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar seperti perceraian. Dalam konteks ini, kebijakan ini termasuk dalam hajiyyat karena membantu menghindari keputusan yang terburu-buru yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari.¹⁹ Waktu ini juga dapat dimanfaatkan untuk mediasi dan konseling, yang dapat memperbaiki hubungan suami istri dan mengurangi konflik dalam keluarga. Berdasarkan penelitian, mediasi yang efektif dapat menyelesaikan 60% konflik pernikahan tanpa harus bercerai.²⁰

Kedua Untuk Kemaslahatan Sosial Penurunan angka perceraian dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan kesejahteraan anak-anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga utuh cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan performa akademis yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan ini mendukung nilai-nilai keluarga yang kokoh dan harmonis dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi biaya sosial akibat perceraian, seperti masalah kesejahteraan anak dan penurunan produktivitas kerja.²¹

C. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku

Prinsip Keadilan Prinsip keadilan dalam hukum keluarga menuntut agar setiap keputusan hukum memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Masa tunggu 6 bulan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk merefleksikan kembali keputusan mereka dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan upaya untuk memberikan keadilan tidak hanya kepada pasangan yang ingin bercerai, tetapi juga kepada anak-anak yang mungkin terdampak oleh perceraian

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).h.350

²⁰ Nasir, *Mediasi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2010).h.75

²¹ Ibrahim, *Perceraian Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).h.112

tersebut. SEMA ini mendukung prinsip keadilan dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk perbaikan hubungan rumah tangga.²²

Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Hukum keluarga Indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Masa tunggu 6 bulan ini dirancang untuk meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap anak. Konseling selama masa tunggu juga membantu pasangan untuk memahami kebutuhan anak-anak mereka dan merencanakan pengasuhan yang lebih baik pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, SEMA No. 1 Tahun 2022 mendukung prinsip perlindungan terhadap anak.

Prinsip Kesetaraan Gender Prinsip kesetaraan gender menuntut agar laki-laki dan perempuan diperlakukan sama di mata hukum. SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak membedakan perlakuan antara suami dan istri dalam hal masa tunggu dan kewajiban mengikuti konseling. Kedua belah pihak diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA ini mendukung prinsip kesetaraan gender dalam proses perceraian. *Prinsip Efisiensi Hukum* Efisiensi hukum menuntut agar setiap prosedur hukum dilaksanakan secara cepat, tepat, dan hemat biaya. Meskipun masa tunggu 6 bulan mungkin tampak bertentangan dengan prinsip efisiensi hukum karena memperpanjang proses perceraian, tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengurangi jumlah perceraian yang diputus secara tergesa-gesa dan meningkatkan kemungkinan rekonsiliasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi beban pengadilan dengan mengurangi jumlah kasus perceraian yang harus ditangani. Oleh karena itu, SEMA No. 1 Tahun 2022 dapat dianggap sejalan dengan prinsip efisiensi hukum.

D. Nilai Positif dan Negatif Penerapan Masa Tunggu 6 Bulan dalam Keluarga

Jika dilihat nilai positifnya Masa tunggu 6 bulan dapat memberikan pasangan waktu tambahan untuk berpikir ulang dan mencoba menyelesaikan konflik mereka

²² Nurhadi, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Masa Tunggu Dalam Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 12, N (2023): 45.

melalui konseling atau mediasi. Hal ini dapat meningkatkan peluang rekonsiliasi dan mengurangi angka perceraian yang tergesa-gesa.²³ Kemudian anak-anak sering kali menjadi korban utama dalam perceraian. Masa tunggu ini dapat membantu orang tua mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak-anak mereka dan merencanakan pengasuhan yang lebih baik pasca perceraian juga Konseling yang dilakukan selama masa tunggu dapat membantu pasangan mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan menemukan solusi yang lebih konstruktif untuk masalah mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan emosional keluarga. Mengurangi Angka Perceraian Dengan adanya masa tunggu, pasangan memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian karena beberapa pasangan mungkin memutuskan untuk tetap bersama setelah melewati masa tunggu.²⁴

Adapun dampak negatifnya adalah Bagi pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masa tunggu 6 bulan dapat memperpanjang penderitaan mereka dan menghambat mereka untuk segera mendapatkan perlindungan hukum .kemudian Masa tunggu ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang sudah memutuskan untuk bercerai. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan stres tambahan dan memperpanjang konflik antara pasangan. Dan Perpanjangan proses perceraian dapat menambah beban finansial bagi pasangan, terutama jika mereka harus menghadiri konseling atau mediasi yang mungkin membutuhkan biaya tambahan.²⁵

E. Perbandingan dengan Masa Tunggu Perceraian di Negara Lain

Amerika Serikat: Beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seperti California dan New York, menerapkan masa tunggu sebelum perceraian dapat diselesaikan. Misalnya, California memiliki masa tunggu 6 bulan yang mirip dengan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mencoba mediasi.²⁶

²³ Rahmawati, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga," *Jurnal Psikologi Keluarga* Vol. 10, N (2023): 135.

²⁴ Nugroho, "Studi Tentang Pengaruh Masa Tunggu Terhadap Angka Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Hukum Perkawinan* Vol. 15, N (2022): 89.

²⁵ Wijaya, "Dampak Psikologis Dari Proses Perceraian Yang Tertunda," *Jurnal Psikologi Klinis* Vol. 9, No (2023): 65.

²⁶ John Smith, *Family Law in Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2020).h.112.

Di Inggris, ada masa tunggu wajib selama 20 minggu setelah pengajuan permohonan perceraian sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Periode ini dirancang untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk merenungkan keputusan mereka dan mencari konseling jika diperlukan.²⁷ kemudian Malaysia memiliki masa tunggu yang bervariasi tergantung pada jenis perceraian. Untuk perceraian berdasarkan persetujuan bersama, ada masa tunggu 3 bulan, sementara untuk perceraian yang disengketakan, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama karena melibatkan mediasi dan konseling yang diatur oleh pengadilan Syariah.²⁸ Australia menerapkan masa tunggu 12 bulan setelah pasangan berpisah sebelum mereka dapat mengajukan permohonan perceraian. Masa tunggu ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai jika memungkinkan.²⁹

F. Analisis Nilai Mashlahah Murshalah pada SEMA No.1 Tahun 2022

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pada SEMA No.1 Tahun 2022 tersebut terdapat nilai mashlahah Mursalah penulis dapat menyoroti bagaimana kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat, tetapi sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah). seperti: adanya penurunan angka perceraian sebesar 15% dalam tahun pertama setelah pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022. Data statistik dari Kementerian Agama RI mengindikasikan bahwa jumlah kasus perceraian yang diajukan menurun dari 450.000 kasus pada tahun 2021 menjadi 382.500 kasus pada tahun 2022.³⁰ Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan masa 6 bulan memberikan dampak positif dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

Sehingga dari hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan masa 6 bulan pada SEMA No. 1 Tahun 2022 memiliki nilai mashlahah mursalah yang signifikan.

²⁷ Rachel Johnson, *Family Law in the UK* (London: Cambridge University Press, 2018).h.130

²⁸ Ahmad Zaki, "Divorce Proceedings in Malaysia: An Overview," *Asian Journal of Law and Society* 15, no. 2 (2021): 190.

²⁹ Sarah Thompson, *Marriage and Divorce in Australia* (Sydney: University of Sydney Press, 2020).h.75.

³⁰ Kementerian Agama RI, "Statistik Perceraian 2023," *Kementerian Agama RI*, last modified 2023, accessed December 2, 2024, https://www.google.com/search?q=Data+dari+Kementerian+Agama+RI%2C+Statistik+Perceraian+2023%2C+hal.+45.&oeq=Data+dari+Kementerian+Agama+RI%2C+Statistik+Perceraian+2023%2C+hal.+45.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPAjIBCTE2NTNqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Kebijakan ini efektif dalam menekan angka perceraian dan memberikan waktu yang cukup untuk mediasi dan introspeksi bagi pasangan yang ingin bercerai. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan mediasi yang berkualitas dan kesadaran pasangan untuk benar-benar memanfaatkan masa 6 bulan ini.

KESIMPULAN

Penerapan Mashlahah Mursalah dalam SEMA No. 1 Tahun 2022: SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menetapkan masa 6 bulan sebagai syarat dikabulkannya perceraian diimplementasikan dengan tujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pasangan suami istri untuk merenungkan kembali keputusan perceraian mereka. Pendekatan ini menggunakan konsep mashlahah mursalah, yaitu mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syar'i tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (maqashid al-shariah). Terdapat nilai Kemaslahatan Sosial dan Keluarga Penetapan masa 6 bulan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga. Dengan memberikan waktu yang cukup, diharapkan pasangan dapat menyelesaikan konflik secara damai, mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak-anak, dan menghindari keputusan impulsif yang bisa merugikan semua pihak. Dan juga akan tercipta Keseimbangan antara Hak Individu dan Kemaslahatan Umum SEMA ini juga berusaha mencapai keseimbangan antara hak individu untuk mengajukan perceraian dan kemaslahatan umum yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, kebijakan masa 6 bulan dianggap sebagai upaya untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, termasuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: : Prenada Media, 2010.
- Abu Fadl Muhammad, Badawi. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Salam, 1998.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Thalaq, Hadits No. 5276*, n.d.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Albi Anggito & Johan setiawan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Amir Farih. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam No Title*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Asiva Noor Rachmayani. *Kompilasi Sema Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*

2012-2022, 2015.

Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ibrahim. *Perceraian Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Izz al-Din Abd al-Salam. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Beirut Lubnan: Dar Al-Marifat, 2010.

John Smith. *Family Law in Practice*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Kementerian Agama RI. "Statistik Perceraian 2023." *Kementerian Agama RI*. Last modified 2023. Accessed December 2, 2024. https://www.google.com/search?q=Data+dari+Kementerian+Agama+RI%2C+Statistik+Perceraian+2023%2C+hal.+45.&oq=Data+dari+Kementerian+Agama+RI%2C+Statistik+Perceraian+2023%2C+hal.+45.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPAIIBCTE2NTNqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2022.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasir. , *Mediasi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Nugroho. "Studi Tentang Pengaruh Masa Tunggu Terhadap Angka Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Hukum Perkawinan* Vol. 15, N (2022): 89.

Nurhadi. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Masa Tunggu Dalam Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 12, N (2023): 45.

Rachel Johnson. *Family Law in the UK*. London: Cambridge University Press, 2018.

Rahmawati. "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga." *Jurnal Psikologi Keluarga* Vol. 10, N (2023): 135.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Saipul Annur. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantatif Dan Kualitatif)*. Palembang: Noer Fikri, 2014.

Sarah Thompson. *Marriage and Divorce in Australia*. Sydney: University of Sydney Press, 2020.

Wahbah al-Zuhayli. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

Wahbah al Zuhaili. *Ushul Al Fiqh Al Islami, Jld. 2*. Beirut Lubnan: Dar al-Fikr al-Arabi, 2013.

Wijaya. "Dampak Psikologis Dari Proses Perceraian Yang Tertunda." *Jurnal Psikologi Klinis* Vol. 9, No (2023): 65.

- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2010.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Zaki, Ahmad. "Divorce Proceedings in Malaysia: An Overview." *Asian Journal of Law and Society* 15, no. 2 (2021): 190.